



PENETAPAN

Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.SUB

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara pengesahan perkawinan yang diajukan oleh:-----

Sunnaedi bin Saifah, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kebayan RT.03 RW. 014 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon I**;

Ida Wati binti Ahyar, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kebayan RT.03 RW. 014 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 02 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.SUB telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada 15 Januari 2001, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahyar, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Nurdin dan Sukayat, dengan mas kawin seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama: 1. Nanang Jaya Kusuma, umur 13 tahun, 2., umur 9 tahun, 3. Rosita Ramdani, 10 bulan;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pembuatan akte kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa Nomor 461/182/BBJ/IV/2016 tanggal 02 Mei 2016 oleh karenanya mohon diijinkan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Berdasarkan hal hal tersebut di atas para Pemohon mohon kepada

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan 0073/Pdt.P/2016/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

Primer:-----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Sunnaedi bin Sairah dengan Pemohon II Ida Wati binti Ahyar yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2001 di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;

4. Membebaskan para Pemohon dari semua biaya perkara.-----

Subsider:-----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, berpendapat bahwa permohonan perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequa et bono*);-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di muka sidang, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon:-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti surat surat berupa :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Sunnaedi), telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Ida Wati), telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:-----

1. Sukayat bin Diahmad;-----

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan 0073/Pdt.P/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi bertetangga;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Januari 2001, di Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, waktu itu saksi hadir dan menjadi saksi pernikahan tersebut;-----
- Bahwa pada waktu pernikahan tersebut, yang menjadi saksi saudara Nurdin dan saksi sendiri sementara yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II, yang jelas ada mahar dan dibayar tunai namun apa bentuknya saksi lupa;-----
- Bahwa pada waktu itu, Pemohon I berstatus janda, dan Pemohon II berstatus perawan;-----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, atau susuan, keduanya beragama Islam dan hingga sekarang tidak pernah ada pihak yang mempermalahkan perkawinan mereka; --
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
- Bahwa perkawinan para Pemohon belum dicatatkan di KUA karena kesulitan biaya;-----

2. Nurdin bin Sairah;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon I;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Januari 2001, di Kebayan, Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa, waktu itu saksi hadir dan menjadi saksi pernikahan tersebut;-----
- Bahwa pada waktu pernikahan tersebut, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II, saksi-saksinya saksi sendiri dan saudara Sukayat,

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan 0073/Pdt.P/2016/PA.Sub



dengan mahar apa bentuknya saksi lupa namun yang jelas ada mahar dan sudah dibayar tunai;

- Bahwa pada waktu itu, Pemohon I berstatus jelek, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, atau susuan, keduanya beragama Islam dan hingga sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang mempermasalahkan perkawinan mereka; -
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai (tiga) orang anak:

Bahwa para pemohon telah menyampaikan kesimpulan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada permohonan ini;

Bahwa selanjutnya, para pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon segera mendapatkan Penetapan;

Bahwa untuk melengkapi uraian Penetapan ini diunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan ini didasarkan atas alasan: bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 15 Januari 2001, dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahyar, dan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, pernikahan dilangsungkan di wilayah Brang Biji Kecamatan Sumbawa, dengan dihadiri saksi nikah bernama Sukayat dan Nurdin, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi masing-masing Sukayat bin Diahmad dan Nurdin bin Sairah;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, yang membuktikan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon masing-masing Sukayat bin Diahmad dan Nurdin bin Sairah, telah memberikan keterangan yang bersesuaian, dan saling melengkapi, keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya yang hadir dan ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan saksi saksi tersebut, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa setidaknya pada tanggal 15 Januari 2001, di Kebayan wilayah Kelurahan Brang Biji, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam, dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahyar, ada mas kawin/mahar yang telah dibayar tunai dan disaksikan oleh banyak orang termasuk Sukayat dan Nurdin;-----
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab maupun susuan;-----
- Bahwa hingga kini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang mempermasalahkan perkawinannya;-----
- Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat dalam Register perkawinan pada Kantor Urusan Agama;-----

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan 0073/Pdt.P/2016/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 18 Juni 1988 adalah perkawinan yang sah dan berdasar ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 4, dan 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak melanggar larangan nikah sebagaimana diatur dalam Bab VI Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasar kepada apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Para Pemohon dinyatakan dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar No. 0073/Pdt.P/2016/PA.SUB tanggal 02 Mei 2016 Pemohon I dan Pemohon II telah diijinkan beracara secara cuma-cuma (Prodeo) dengan dibebankan pada DIPA tahun anggaran 2016;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sunnaedi bin Sairah) dengan Pemohon II (Ida Wati-binti Ahyar) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2001 di wilayah Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;-
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 176.000 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun Anggaran 2016;

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan 0073/Pdt.P/2016/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian, Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1437 H, oleh **H. Akhmad Junaedi, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Muhlis, S.H. dan H.M. Maftuh, S.H. M.E.I.**, sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh **St. Faridahtul Athransy, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. Muhlis, S.H.

Akhmad Junaedi, S.H.

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.



Panitera Pengganti,

St. Faridahtul Athransy, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. Nihil

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan 0073/Pdt.P/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	120.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	Nihil
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
J u m l a h	:	Rp.	176.000,-



Halaman 9 dari 9 hal. Penetapan 0073/Pdt.P/2016/PA.Sub